

**ANALISIS PERLAWANAN PIHAK KETIGA (*DERDEN VERZET*) TERHADAP
EKSEKUSI DI PENGADILAN NEGERI
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 134/Pdt.BTH/2019/ PN. Tjk)**

Firman, Zulfi Diane Zaini*, Risti Dwi Ramasari**

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan ZA. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung
35142, Indonesia.

Email firman.17211065@student.ubl.ac.id.

Naskah diterima : 01/01/2021, revisi : 04/01/2021, disetujui 14/01/2021

Abstrak

Derden verzet merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dalam suatu perkara perdata. Pihak ketiga bukan lah pihak yang terdapat ataupun ikut berperkara dalam sidang terdahulu. *derden verzet* adalah Hak Milik pelawan telah terlanggar karena putusan tersebut. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana pertimbangan hukum bagaimana keabsahan perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi (Putusan Nomor: 134/Pdt.Bth/2019/ PN. Tjk), Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. hasil penelitian keabsahan perlawanan pihak ketiga dalam Perkara Nomor: 134/Pdt.Bth/2019/PN. Tjk sudah sesuai dengan kenteuan Pasal 195 ayat (6) *HIR* /Pasal 206 ayat (6) *RBg* dan juga dalam Pasal 378-383 *Rv*, yang mana merupakan sumber hukum yang berlaku di Indonesia untuk beracara di Peradilan. saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini ialah Saran untuk Majelis Hakim agar lebih berhati-hati dalam mengabulkan permohonan sita eksekusi agar penetapan sita eksekusi yang djatuhkan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Kata kunci: *Derden Verzet; Pihak Ketiga; Perlawanan; Pengadilan Negeri.*

Abstrak

Derden verzet is one of the extraordinary legal efforts made by a Third Party in a civil case. The third party is not the party present or involved in the previous session. *derden verzet* is the Opportunity of the opponent has been violated because of that decision. As for the problem in this research is, how legal considerations how the validity of third party resistance to execution (Decision Number: 134 / Pdt.Bth / 2019 / PN. Tjk), The research method used in this thesis research is the normative juridical approach and approach empirically. results of the validity study of third party

matches in Item Number: 134 / Pdt.Bth / 2019 / PN. Tjk is in accordance with the provisions of Article 195 paragraph (6) HIR / Article 206 paragraph (6) RBg and also in Article 378-383 Rv, which is a source of law that applies in Indonesia to appear in the Court. The advice that can be conveyed in this writing is the Recommendation for the Judiciary to be more careful in granting the execution seizure application so that the determination of the executed seizure that is dropped does not harm third parties.

Key words: Derden Verzet; Third party; Resistance; District Court.

A. Latar Belakang.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum. Hal ini di pertegas dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada pengecualiannya. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia mempunyai persamaan di mata hukum dan tidak membeda-bedakan didalam menegakkan hukum.

Dalam kehidupan bersosialisasi dan bernegara masyarakat pastilah harus berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat, guna menjamin hak-hak masyarakat maka pemerintah telah berupaya menghujutkan hukum yang adil guna menjamin hak-hak warga negara. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dengan interaksi dan konflik sesama manusia lain. Konflik yang terjadi di kehidupan sehari-hari di masyarakat dapat terjadi apabila seseorang menguasai, mengurangi, atau melanggar hak orang lain yang berkaitan dengan mempertahankan hak yang bersangkutan. Di Indonesia hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban antara individu dengan individu, dan individu dengan badan hukum atau bisa di sebut hukum privat iyalah hukum perdata dan hukum acara perdata. Hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, pemeriksaan, memutusnya dan pelaksanaan dalam putusan tersebut.¹

Pihak yang bersengketa akan mengajukan Gugatan ke ketua pengadilan negeri yang berwenang menangani sengketa karena merasa haknya telah dilangara dan tidak

¹ Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 2.

terpenuhi oleh pihak lain gugatan yang diajukan disebut perkara perdata (*civil action, civil case*), Gugatan merupakan tuntutan hak yang mengandung sengketa, dimana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat.²

Di dalam Gugatan terdapat dua macam yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa (*jurisdictione contentieuse*) yang dikenal dengan gugatan dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut dengan permohonan (*jurisdictione volontaire*). Dimana pihak yang bersengketa atau pihak yang merasa haknya dilanggar, dan tidak dapat menyelesaikan sengketa maupun mendapatkan kembali haknya dengan cara kekeluargaan (perdamaian), maka pihak yang bersangkutan akan menyertakan perkaranya ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikan sesuai dengan hukum perdata indonesia.

Dalam Persidangan Perdata pihak penggugat dan pihak tergugat akan saling membuktikan dan menyakinkan hakim bawahnya merekalah yang benar, dengan cara memberikan alibi hukum masing-masing serta bukti dalam jalanya persidangan sehingga Hakim akan memutuskan sengketa tersebut berdasarkan hukum yang berlaku dan keyakinan Hakim untuk mebuat putusan sengketa. Putusan yang di buat oleh hakim tidaklah mutlak dan tidak mustahil pula akan menimbulkan suatu permasalahan dalam pelaksanaan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan sering sekali terdapat pihak ketiga yang keberatan terhadap putusan pengadilan karena objek yang akan di eksekusi oleh pengadilan adalah hak dari pihak ketiga.

Pihak ketiga bukan lah pihak yang terdapat ataupun ikut berperkara dalam sidang terdahulu. Maka pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan eksekusi (*derden verzet*) apabila pihak ketiga tersebut tidak cukup hanya punya kepentingan saja tetapi hak perdatanya benar-benar telah dirugikan oleh putusan tersebut, *derden verzet* adalah hak milik pelawan telah terlanggar karena putusan tersebut.³

² Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. 2007. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Gama Media, Yogyakarta, hlm. 13.

³ R. Subekti. 1997. *Hukum Acara Perdata Cetakan 2*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung, hlm. 171-172.

Adanya perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*) ini dimaksudkan untuk mempertahankan obyek sita eksekusi yang menjadi hak miliknya yang berupa tanah beserta isinya tersebut, agar tidak berpindah tangan ke pihak lain atau ke tangan penggugat. Adapun Putusan sebelumnya dimenangkan oleh penggugat dan dikabulkannya sita eksekusi atas obyek milik pelawan oleh hakim, Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita jaminan ataupun sita eksekusi pada dasarnya tidak hanya dapat diajukan atas hak milik saja tetapi juga didasarkan pada hak-hak lain seperti Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Tanggungan, Hak sewa, dan lain-lainnya. Menurut Pasal 207 *Herziene Indonesische Reglement (HIR)* yang menyatakan bahwa “terhadap sita eksekutorial baik yang mengenai barang tetap maupun barang bergerak pihak yang dikalahkan dapat mengajukan perlawanan”. Hal ini berarti bahwa seseorang yang mengaku sebagai pemilik barang yang di sita eksekutorial dapat mengajukan perlawanan terhadap sita eksekutorial atas barang tersebut. Sering terjadinya masalah bahkan perlawanan pada saat akan melaksanakan eksekusi oleh Pengadilan, pihak yang merasa di rugikan terhadap putusan Pengadilan, yang ingin mengambil ahli suatu objek/benda yang merukan hak dari pihak ketiga yang tidak ada sangkutpaunya dengan pihak yang bersengketa di dalam persidangan di Pengadilan.

B. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian mengguakan pendekatan peneliti melakukan dua pendekatan yaitu melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Kedua data sekunder adalah data yang digunakan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung hasil penelitian di lapangan pada objek penelitian yang dilakukan di kantor Hukum Nazarudin-Rozali & rekan dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dengan cara observasi dan wawancara.

C. Pembahasan

1. Perlawanan Terhadap Pelaksanaan Putusan

Apabila ada alasan, terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan berupa penyitaan barang milik pihak yang kalah dapat diajukan perlawanan. Perlawanan tersebut dapat diajukan oleh pihak yang kalah dan juga diajukan oleh pihak ketiga. Apabila perlawanan diajukan oleh pihak yang kalah, dia harus mengemukakan alasan-alasan yang dapat di terima, misalnya:

a. Putusan Pengadilan tersebut sudah dipenuhi.

Apabila sudah selesai dilaksanakan, tetapi kemudian pihak yang kalah ternyata mampu menyelesaikan pelaksanaan putusan dengan membayar utangnya, dia dapat melawan penyitaan itu karena putusan pengadilan sudah selesai dilaksanakan dan penyitaan itu perlu dicabut kembali.

b. Syarat penyitaan tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang. Demikian pula jika dilakukan tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya: Tanpa adanya pemberitahuan kepada yang bersangkutan atau tidak menurut tenggang waktu yang telah ditetapkan.

c. Penyitaan bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (8) *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) atau Pasal 211 *Reglement Buitengewesten* (RBg), yaitu terhadap hewan dan barang bergerak untuk menjalankan perusahaan.

Pihak ketiga dapat melakukan perlawanan terhadap penyitaan apabila terdapat barang yang disita adalah miliknya dan dia dapat membuktikan hak miliknya itu. Perlawanan terhadap penyitaan yang demikian ini pada dasarnya tidak begitu merepotkan karena baru taraf permulaan pelaksanaan putusan.

Adapun Tata Cara Mengajukan Perlawanan Dalam Perkara Perdata Antara Lain:

1. Diajukan secara tertulis ataupun lisan.
2. Ditunjukkan di Pengadilan Negeri bersanagkutan.
3. Perlawanan di ajukan dalam tenggang waktu 8 hari sesudah diberitahukan penyitaan.

4. Perlawaanan akan di periksa oleh Pengadilan Negeri terkait. Namun tidak menghalangi dilakukan pelelangan atas barang sitaan, kecuali ketua pengadilan negeri bersangkutan merintahkan agar menanguhkan lelang sampai jatuh puusan.
5. Bila perlawanan di terima dan beralasan oleh pengadilan sehingga tidak jadi dilakukan, segala biaya kerugian dan bunga yang timbul akan dibebankan pada pihak yang meminta penyita.
6. Apabila perlawana ditolak ataupun tidak ada perlawanan, agar perlawanan sah maka orang yang meminta penyitaan harus mengajukan tuntutan dalam tenggang waktu 1 bulan sejak putusan perlawanan dibacakan.⁴

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nirmala Dewita selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara Nomor: 134/Pdt.Bth/2019/PN. Tjk perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Menerangkan bahwanya Para Pelawan dalam hal ini Ahmad Nasulian Arifin (Pelawan I), Yopani (Pelawan II), dan Mahendra (Pelawan III), telah memenuhi syarat formalitas untuk melakukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap penetapan sita eksekusi Nomor: 15/Pdt.Eks.PTS/2019/PN.Tjk yang mana Gugatan Para Pelawan diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi di jalan).

Selain syarat Formalitas yang telah dipenuhi dalam perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) Nomor: 134/Pdt.Bth/2019/PN. Tjk, Para Pelawan juga telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 195 ayat (6) *HIR* /Pasal 206 ayat (6) *RBg* dan juga dalam Pasal 378-383 *Rv*, yang mana bunyi Pasal-Pasal tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *derden verzet* adalah perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merugikan pihak ketiga. Dalam perlawanan pihak ketiga ini umumnya dalam suatu perkara tidak diikutsertakan dalam persidangan Pengadilan dan tidak ada sangkut pautnya dengan para pihak yang sedang

⁴ *Ibid.* hlm.241-243.

bersengketa tetapi barang-barang miliknya yang sah, baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang disita oleh pengadilan.

Dari urian Pasal diatas maka Dalam Perkara Nomor: 134/Pdt.Bth/2019/PN. Tjk telah memenuhi unsur-unsur untuk melakukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) adapun unsur-unsur tersebut:

Unsur Pertama adalah putusan yang memiliki kekuatan tetap, timbulnya gugatan Para Perlawanan terhadap penetapan sita eksekusi Nomor: 15/Pdt.Eks.PTS/2019/PN.Tjk, yang mana penetapan tersebut merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara gugatan perdata Nomor :197/Pdt.G/2018/PN.Tjk yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka unsur putusan yang memiliki kekuatan tetap telah terpenuhi .

Unsur kedua adalah pihak yang tidak diikutsertakan dalam persidangan Pengadilan terdahulu, Para Pelawan dalam perkara Nomor: 134/Pdt.Bth/2019/PN. Tjk bukanlah pihak Tergugat/Turut Tergugat maupun Pihak yang terlibat dalam perkara gugatan perdata Nomor :197/Pdt.G/2018/PN.Tjk yang mana pihak yang terlibat dalam gugatan perkara *a quo* adalah subadra sebagai (Penggugat), Krisbiantoro (Tergugat I), Suwito(Tergugat II), Iskandar (Tergugat III), M Yahya Murad (Tergugat IV), Zulkifli Indra Kesuma (Tergugat V), Bambang Irawan (Tergugat VI) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (Turut Tergugat I), maka unsur pihak yang tidak diikutsertakan dalam persidangan Pengadilan terdahulu terpenuhi.

Unsur ketiga adalah barang-barang miliknya yang sah (Hak Milik), para pelawan adalah pemilik yang sah sebidang yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor. 405/2007 Tanggal 22 Agustus 2007, Sertifikat Hak Milik No. 11014/S.I dengan luas : 1.400 M², yang diterbitkan pada Tanggal 9 Desember 2004 atas nama Ahmad Nasulian Arifin (Pelawan I), Akta Jual Beli Nomor. 26/2008 Tanggal 11 Maret 2008, Sertifikat Hak Milik Nomor. 11015/S.I dengan luas : 1.400 M², yang diterbitkan pada Tanggal 21 April 1992 atas nama Yopani (Pelawan II), dan Akta Jual Beli Nomor. 24/S.I/V/2009 tanggal 6 Mei 2009, Sertifikat Hak Milik Nomor. 11050/S.I dengan luas:

1.240 M, yang diterbitkan pada Tanggal 1 Juni 1992 atas nama Mahendra, (Pelawan III). Maka unsur barang-barang miliknya yang sah (Hak Milik) telah terpenuhi.

Dengan demikian keabsahan Gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan Para Pelawan dalam perkara Nomor: 134/Pdt.Bth/2019/PN. Tjk telah sesuai dengan kenteuan *HIR/RBg*, dan *Rv* yang mengatur tentang perlawanan pihak ketiga, maka dengan terpenuhinya ketentuan hukum tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang sah secara hukum untuk memeriksa dan menangani perkara Gugatan Perkara Nomor: 134/Pdt.Bth/2019/PN. Tjk perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat di analisis bahwa keabsahan perlawanan pihak ketiga dalam Perkara Nomor: 134/Pdt.Bth/2019/PN. Tjk sudah sesuai dengan kenteuan Pasal 195 ayat (6) *HIR* /Pasal 206 ayat (6) *RBg* dan juga dalam Pasal 378-383 *Rv*, yang mana merupakan sumber hukum yang berlaku di Indonesia untuk beracara di Peradilan. Dengan terpenuhinya syarat formil maupun materil dalam Gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), maka tepat bila Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memeriksa dan menangan perkara Nomor: 134/Pdt.Bth/2019/PN. Tjk.

Dengan Para Pelawan telah bisa membuktikan bukti kepemilikannya atas tanah yang menjadi objek sita eksekusi dengan menunjukkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor. 11014/S.I yang diterbitkan pada Tanggal 9 Desember 2004 atas nama Ahmad Nasulian Arifin sebidang tanah seluas : 1.400 M² terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Sertifikat Hak Milik Nomor. 11015/S.I, yang diterbitkan pada Tanggal 21 April 1992 atas nama Yopani, sebidang tanah se luas : 1.400 M² yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan Sertifikat Hak Milik Nomor. 11050/S.I, yang diterbitkan pada Tanggal 1 Juni 1992 atas nama Mahendra, sebidang tanah seluas : 1.400 M² yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Adapun hal tersebut di atas sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria berdasarkan Pasal 20 ayat 1 jo Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

menjelaskan bahwa “*sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang teruat di dalamnya*”.

Maka dengan demikian penulis berpendapat sama dengan majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa keabsahan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) yang diajukan Para Pelawan dalam Perkara Nomor: 134/Pdt.Bth/2019/PN. Tjk telah sesuai dengan kenteuan *HIR/RBg*, dan *Rv* yang mengatur tentang Perlawanan Pihak Ketiga, maka dengan terpenuhinya ketentuan hukum tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang sah secara hukum untuk memeriksa dan menangani Perkara Gugatan Nomor: 134/Pdt.Bth/2019/PN. Tjk perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).

D. Kesimpulan dan Saran

Keabsahan Perlawanan Pihak Ketiga dalam Perkara Nomor: 134/Pdt.Bth/2019/PN. Tjk sudah sesuai dengan kenteuan Pasal 195 ayat (6) *HIR* /Pasal 206 ayat (6) *RBg* dan juga dalam Pasal 378-383 *Rv*, yang mana merupakan sumber hukum yang berlaku di Indonesia untuk beracara di Peradilan. Dengan terpenuhinya syarat formil maupun materil dalam Gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), maka tepat bila Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memeriksa dan menangan perkara Nomor: 134/Pdt.Bth/2019/PN. Tjk.

Saran

Saran untuk Majelis Hakim agar lebih berhati-hati dalam mengabulkan Permohonan sita eksekusi agar penetapan sita eksekusi yang djatuhkan tersebut tidak merugikan pihak ketiga yang awalnya tidak ikut terlibat tetapi justru ikut dirugikan atas putusan tersebut. Serta Dalam memeriksa dan mengadili perkara *derden verzet*, diperlukan integritas yang tinggi disertai pemahaman yang baik dari Hakim tentang persoalan *derden verzet* sehingga dapat memutus perkara *derden verzet* dengan seadil-adilnya dan memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi Para Pihak yang bersengketa.

E. Ucapan Terimakasih.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun penulisannya. Dalam menyusun jurnal ini, penulis menyadari bahwa penulisan jurnal hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi banyak dukungan, dan penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan moril maupun materiil terutama kepada redaksi jurnal palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.

F. Biodata Singkat Penulis.

Firman, masih menempuh Pendidikan Starta 1, Semester 7 (akhir), Program Ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Bandar Lampung (UBL).

Zulfi Diane Zaini, sebagai Dosen Fakultas Hukum (S1) dan Program Studi Ilmu Hukum - Program Pascasarjana (S2) - Universitas Bandar Lampung - Bandar Lampung, Tahun 1992 sampai dengan sekarang.

Risti Dwi Ramasari, sebagai Dosen Fakultas Hukum (S1) dan Program Studi Ilmu Hukum- P

rogram Pascasarjana (S2) - Universitas Bandar Lampung - Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

Abdulkadir Muhammad.2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung

R. Subekti. 1997. *Hukum Acara Perdata Cetakan 2*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung.

R. Tresna. 1976. *Komentar HIR*. Pradnya Paramita, Jaka

Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. 2007. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Gama Media, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.

B. Perundang-Undangan Dan Peraturan Lain

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)
Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Herziene Indonesische Reglement (HIR), Reglement Buitengewesten (RBg), dan Reglement of de Rechtsvordering (Rv)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

C. Sumber Lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang.